BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Implikasi Akuntansi Zakat Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid (DPU-DT) Bandung", maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip akuntansi zakat atau basis akuntansi yang telah diaplikasikan oleh Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid, adalah telah menggunakan kebijakan yang pada aspek tertentu dapat dikateggorikan tepat, diantaranya basis kas, dan basis akrual yang telah sesuai dengan ketentuan syari'ah.
2. Pengelolaan zakat yang telah diaplikasikan pada DPU-DT yaitu untuk membantu para mustahik zakat yang digolongkan pada delapan asnaf, selain itu pula mendanai program-program DPU itu sendiri yang telah tersruktur terprogram dengan baik, karena program yang telah berjalan selama ini, bukan hanya menyentuh pada ranah sosial saja, namun dapat dikatakan telah konversensif karena menyentuh aspek kesehatan dan ekonomi. Maka, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat DPU-DT telah professional.
3. Pelaksanaan standarisasi pelaporan akuntansi zakat pada DPU-DT menggunakan standar yang merupakan kebijakan tersendiri DPU, karena hingga kini belum ada kebijakan atau PSAK yang *fix* dalam mengatur zakat. Dan informasi atau

pelaporan keuangan harus dibuat dengan setransparan mngkin, sehingga setiap aktivitas dari keuangan DPU baik itu aktivitas penerimaan maupun pengeluaran harus dapat dilaporkan dengan baik pula. Maka, saldo dana baik yang tergolong dana zakat, infaq maupun sedekah pun akan dilaporkan. Dan tidak ketingalan pula, penerimaan yang bersifat non-syariah pun yang ternyata menjadi salah satu saldo penerimaan DPU tidak luput tercatat pada laporan keuangan.

5.2 Saran

Setelah dilakukannya penelitian yang dilakukan penulis pada Dompet Peduli Ummat Daruut Tauhiid (DPU-DT) Bandung mengenai implikasi zakat, penulis mencoba memberi saran kepada instansi / perusahaan dan saran yang disampaikan semoga dapat memberikan manfaat. Salah satu manfaat dari saran adalah untuk memberi informasi-informasi atau masukan-masukan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip akuntansi pada DPU-DT telah sesuai dengan ketentuan syari'ah, maka perlu dipertahankan dalam penentuan prinsip akuntansi tersebut.
2. Pengelolaan zakat yang telah diaplikasikan pada DPU-DT pada pengalokasian dana zakat telah tergolong professional, maka harus di pertahankan untuk keberlangsungan yang baik untuk kemajuan DPU-DT, namun tentunya perlu pula adanya pengembangan program dalam pengalokasian dana mengingat dana zakat yang diterima semakin meningkat tiap tahunnya.

3. Pelaksanaan standarisasi pelaporan akuntansi zakat pada DPU-DT dapat menggunakan acuan PSAK No. 109 walaupun statusnya masih *exposure draft*, maka saran dari penulis tentunya dapat pula di *combine* dengan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan DPU sendiri. Dalam laporan keuangan untuk tetap mencantumkan dana yang dilarang syariah, karena itu bentuk pertanggungjawaban lembaga pada *muzaki*. Juga, perlu adanya kesesuaian pengalokasian dana dengan jumlah penerimaan dana.